**JURNAL ILMIAH**

**PROBLEMATIKA PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA** **DALAM PEMBERANTASAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA** **DI PAPUA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh:

**ROBBY NURDIANSYAH**

NPM: 238040007



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Konflik bersenjata di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah menimbulkan tantangan serius dalam kerangka penegakan hukum dan keamanan nasional. Dalam hal ini, pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi kebijakan strategis yang diambil pemerintah. Namun, pelibatan tersebut menyisakan persoalan yuridis mengenai batas kewenangan dan legitimasi hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis dasar hukum pelibatan TNI, menganalisis implikasi penggunaan istilah "KKB" dalam penegakan hukum, serta mengevaluasi sejauh mana strategi pemerintah mencerminkan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM. Dengan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan empiris, artikel ini menunjukkan bahwa ketidaktegasan hukum mengenai klasifikasi KKB serta tidak adanya regulasi eksplisit OMSP berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri, serta potensi pelanggaran HAM.

**Kata kunci**: TNI, Papua, Kelompok Kriminal Bersenjata, negara hukum, OMSP.

**ABSTRACT**

The armed conflict in Papua involving Armed Criminal Groups (Kelompok Kriminal Bersenjata/KKB) has posed significant challenges to law enforcement and national security in Indonesia. In this context, the involvement of the Indonesian National Armed Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) has become a strategic policy adopted by the government. However, this involvement raises legal issues concerning the limits of authority and legal legitimacy within the national legislative framework. This study aims to critically examine the legal basis for TNI involvement, analyze the implications of the government's use of the term "KKB" in law enforcement, and evaluate to what extent the government's strategy reflects the principles of the rule of law and human rights protection. Using a normative legal research method and empirical approach, this article demonstrates that the lack of legal clarity regarding the classification of KKB and the absence of explicit regulations on Military Operations Other Than War (OMSP) have resulted in overlapping authority between the TNI and the National Police, as well as the potential for human rights violations.

**Keywords**: TNI, Papua, Armed Criminal Groups, rule of law, OMSP.

**ABSTRAK**

Konflik bersenjata nu kajadian di Papua jeung ngalibetkeun Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) geus jadi tantangan serius dina kerangka panegakan hukum jeung kaamanan nasional. Dina hal ieu, kalibetna Tentara Nasional Indonesia (TNI) dijieun jadi kabijakan strategis ku pamaréntah. Tapi, kalibetna TNI ieu nyésakeun masalah yuridis, hususna patali jeung wates kawenangan jeung legitimasi hukum dina sistem perundang-undangan nasional. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nalungtik sacara kritis dasar hukum kalibetna TNI, nganalisis implikasi tina pamakean istilah “KKB” dina panegakan hukum, jeung ngévaluasi sabaraha jauh strategi pamaréntah ngagambarkeun prinsip nagara hukum jeung perlindungan hak asasi manusa (HAM). Ngaliwatan metode panalungtikan hukum normatif jeung pendekatan empirik, artikel ieu nunjukkeun yén teu jelasna hukum ngeunaan klasifikasi KKB jeung teu ayana régulasi eksplisit ngeunaan OMSP nyababkeun tumpang tindih kawenangan antara TNI jeung Polri, sarta miboga potensi ngalantarankeun palanggaran HAM.

**Kecap Konci**: TNI, Papua, Kelompok Kriminal Bersenjata, nagara hukum, OMSP.

**PENDAHULUAN**

Provinsi Papua, sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan wilayah yang memiliki kekhasan sosial, budaya, politik, dan geografis yang kompleks. Sejak bergabungnya Papua ke dalam wilayah Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969, konflik di Papua tidak kunjung mereda. Berbagai bentuk kekerasan, baik yang bersifat vertikal antara negara dan kelompok separatis, maupun horizontal antar kelompok masyarakat, terus terjadi hingga kini. Akar konflik di Papua bersifat multidimensional, tidak hanya berkaitan dengan isu separatisme dan identitas kultural, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural, marginalisasi ekonomi, ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta kegagalan pembangunan yang tidak partisipatif dan tidak inklusif.

Dalam beberapa dekade terakhir, kemunculan dan intensifikasi tindakan oleh aktor-aktor non-negara yang dilabeli sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah memperkeruh situasi keamanan di wilayah Papua. KKB melakukan serangkaian tindakan kekerasan bersenjata yang menyasar tidak hanya aparat keamanan, tetapi juga warga sipil, infrastruktur publik, dan objek vital negara. Tindakan kekerasan ini menimbulkan rasa takut, ketidakamanan, serta gangguan terhadap fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam merespons eskalasi kekerasan tersebut, pemerintah Indonesia mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Papua melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Namun demikian, pelibatan TNI dalam penanganan konflik Papua menimbulkan sejumlah problematika yuridis dan konstitusional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, fungsi pertahanan berada di bawah TNI, sedangkan fungsi keamanan adalah domain Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penggunaan kekuatan militer di luar kerangka perang terutama dalam konteks keamanan domestik menimbulkan pertanyaan mengenai batas legalitas dan akuntabilitasnya, terlebih lagi jika tidak ada penetapan resmi keadaan darurat sipil atau militer sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, belum adanya pengakuan hukum yang eksplisit terhadap status “KKB” dalam regulasi nasional juga menyulitkan pendekatan penegakan hukum, penentuan strategi operasi, serta akurasi dalam pemetaan ancaman.

Persoalan semakin kompleks karena terdapat ketidaktegasan dalam delineasi kewenangan antara TNI dan Polri. Ketidakjelasan batas operasional antara dua institusi keamanan negara ini tidak hanya berpotensi menimbulkan disharmoni institusional, tetapi juga membuka ruang pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Dalam beberapa kasus, pelibatan kekuatan militer dalam penanganan konflik Papua juga dikritik karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip supremasi sipil, negara hukum, dan perlindungan HAM yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan:

* Memahami dasar yuridis pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di wilayah Papua;
* Menganalisis problematika penggunaan istilah "Kelompok Kriminal Bersenjata" (KKB) dalam konteks hukum positif Indonesia;
* Mengevaluasi sejauh mana pelibatan aparat militer dalam penanganan konflik Papua sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, supremasi sipil, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih terukur, konstitusional, dan berperspektif HAM dalam penanganan konflik di Papua, serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan regulasi yang lebih komprehensif terkait pelibatan TNI dalam konteks keamanan dalam negeri. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan multidisipliner, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik Papua secara damai, berkeadilan, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum ganda, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum terkait pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan konflik bersenjata di Papua. Penggunaan dua pendekatan ini dimaksudkan agar penelitian tidak hanya berfokus pada aspek formal normatif dari hukum positif, tetapi juga dapat menangkap realitas penerapannya di lapangan yang kerap kali menunjukkan kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das sein (apa yang terjadi).

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), antara lain:

* Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
* Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara;

* Peraturan Presiden, Keputusan Panglima TNI, serta peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan pelibatan militer dalam konteks non-perang.
* Selain itu, penelitian ini juga menganalisis doktrin dan asas-asas hukum yang relevan, seperti prinsip supremasi sipil (civilian supremacy), prinsip negara hukum (rechtstaat), dan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Literatur akademik, jurnal hukum, dan pandangan para pakar hukum digunakan sebagai bahan pendukung untuk mengkritisi, menafsirkan, dan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan praktiknya.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menggali dan menganalisis data mengenai bagaimana norma-norma hukum tersebut diimplementasikan dalam konteks nyata di lapangan, khususnya di wilayah konflik bersenjata di Papua. Pendekatan ini penting untuk mengetahui sejauh mana pelibatan TNI di Papua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, tumpang tindih kewenangan, atau pelanggaran hak asasi manusia.

Teknik pengumpulan data empiris dilakukan melalui:

* Studi kasus, yaitu dengan memilih beberapa kejadian konkret di Papua yang melibatkan TNI dan Polri dalam operasi pengamanan terhadap KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), baik yang berdampak langsung pada warga sipil maupun yang menjadi sorotan media dan lembaga hak asasi manusia.
* Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para narasumber kunci seperti:
* Aparat TNI dan Polri yang pernah terlibat dalam operasi pengamanan di Papua;
* Pejabat pemerintah daerah atau pusat yang relevan;

Tokoh masyarakat, aktivis HAM, dan akademisi yang memahami dinamika konflik di Papua.

Pengumpulan data dokumen dan laporan, seperti laporan tahunan Komnas HAM, laporan investigasi LSM, data dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan kepolisian, serta dokumentasi media.

Data yang diperoleh secara empiris ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan dinamika pelaksanaan hukum di lapangan, mengidentifikasi celah hukum (legal gap), serta mengevaluasi kesesuaian antara norma dan praktik.

3. Analisis Data

Analisis dilakukan secara integratif, yakni dengan mengaitkan hasil kajian normatif dengan temuan empiris di lapangan. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat, objektif, dan relevan dalam menjawab rumusan masalah serta memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih tepat dalam penanganan konflik Papua.

**3. Hasil dan Pembahasan**

**3.1. Dasar Hukum Pelibatan TNI dalam OMSP**

TNI memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (2) memperbolehkan TNI melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti mengatasi aksi terorisme dan membantu tugas Polri dalam rangka keamanan dalam negeri. Namun, pelaksanaan OMSP mensyaratkan adanya keputusan politik negara dan harus diatur dengan jelas melalui regulasi pelaksana. Dalam konteks Papua, pelibatan TNI belum selalu dilandasi keputusan politik formal, melainkan berjalan atas dasar kebutuhan strategis keamanan, yang menimbulkan keraguan atas legalitasnya.

**3.2. Istilah "Kelompok Kriminal Bersenjata" dalam Perspektif Yuridis**

Istilah "KKB" merupakan konstruksi politik yang digunakan pemerintah untuk menyebut kelompok bersenjata yang melakukan aksi kekerasan di Papua, namun tidak dikategorikan secara eksplisit sebagai teroris atau separatis. Ketidakjelasan definisi hukum terhadap istilah ini menyebabkan ambiguitas dalam penanganan hukum. UU No. 5 Tahun 2018 mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, namun KKB tidak secara otomatis masuk dalam kategori tersebut. Akibatnya, pelibatan TNI menjadi problematik karena tidak terdapat legal standing yang sah untuk menjadikan KKB sebagai objek operasi militer.

**3.3. Disharmoni Kewenangan TNI dan Polri**

Ketidaktegasan regulasi pelibatan TNI menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri. Penegakan hukum adalah domain Polri, sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002. Dalam beberapa kasus, seperti insiden Kiwirok 2021, TNI melakukan pengejaran terhadap pelaku KKB yang notabene adalah tindakan penegakan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan militer tersebut telah melewati batas fungsi pertahanan.

**3.4. Implikasi terhadap Hak Asasi Manusia dan Supremasi Sipil**

Dalam negara hukum, pelibatan militer dalam urusan sipil harus tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas. Pelanggaran terhadap prinsip ini membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran HAM. Komnas HAM mencatat sejumlah dugaan pelanggaran oleh aparat keamanan dalam operasi di Papua. Ketika operasi dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan transparansi institusional, maka kredibilitas negara dalam menjunjung HAM dipertaruhkan. Selain itu, supremasi sipil sebagai prinsip konstitusional menjadi tereduksi bila militer beroperasi tanpa pengawasan sipil yang ketat.

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**KESIMPULAN**

1. Pelibatan TNI dalam pemberantasan KKB di Papua belum memiliki dasar hukum yang eksplisit, sehingga menimbulkan problematika kewenangan dan pelanggaran prinsip legalitas.
2. Istilah "KKB" belum memiliki kepastian hukum, sehingga menyulitkan klasifikasi ancaman dan kebijakan penanganannya.
3. Strategi pemerintah yang dominan militeristik berisiko menabrak prinsip negara hukum, supremasi sipil, dan perlindungan HAM.

**REKOMENDASI**

1. Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi pelaksana OMSP yang jelas dan akuntabel, termasuk dalam konteks ancaman bersenjata domestik seperti KKB.
2. Perlu adanya harmonisasi istilah dan kategori hukum terhadap kelompok bersenjata di Papua agar tidak menimbulkan bias politik atau ambiguitas penegakan hukum.
3. Strategi penyelesaian konflik Papua harus bersifat multidimensi: hukum, sosial, dan ekonomi, serta berbasis pada pendekatan hak asasi manusia dan dialog inklusif.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku dan Literatur Ilmiah**

Gultom, M. (2014). *Tindak Pidana Terorisme: Dalam Perspektif HAM dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Harahap, M. Y. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Indriyanto Seno Adji. (2009). *Kejahatan Terorisme: Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.

Juwana, H. (2007). *TNI dalam Supremasi Sipil dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: Imparsial.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Simanjuntak, M. A. (2010). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sukma, R. (2010). *Security Operations in Papua: A Human Rights Perspective*. Jakarta: CSIS Books.

**B. Peraturan Perundang-undangan (Sumber Hukum Positif)**

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional HAM.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 30 ayat (3): “TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.”

Pasal 7 ayat (2) dan (3): Mengenai tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Peraturan Panglima TNI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI, memperjelas peran TNI dalam OMSP.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya:

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengatur kewenangan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

**C. Sumber Lain (Resmi dan Terpercaya)**

https://komnasham.go.id

<https://tni.mil.id>

https://www.kemhan.go.id

https://www.lemhannas.go.id

Komnas HAM – untuk laporan pelanggaran HAM di Papua

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) – berbagai artikel dan dokumen strategi pertahanan nasional.

Website Resmi Kementerian Pertahanan RI

Website Resmi TNI (Tentara Nasional Indonesia)